



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Ed.

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Suwono Ratu bin Enda Ratu**, NIK 5308170204870001, tempat dan tanggal lahir Ipi, 02 April 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Ipi, RT 006 RW 003, Desa Sera Ndori, Kecamatan Ndori, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

dan

**Nafia Ndoi binti Abubekar Jumad**, NIK 5308174101990002, tempat dan tanggal lahir Woloese, 01 Januari 1999, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun II Ipi, RT 006 RW 003, Desa Sera Ndori, Kecamatan Ndori, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut "Para Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkaranya;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonananya tertanggal 29 Februari 2024 dan terdaftar dengan Nomor: 6/Pdt.P/2024/PA.Ed. tertanggal 05 Maret 2024, telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan-alasan atau dalil-dalil yang sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 20

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Ed.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2021 di rumah Jl. Lianunu, Dusun Ipi, RT 006 RW 003, Desa Serandori, Kecamatan Ndori, Kabupaten Ende, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat (mukena), dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abubekar Jumad, kemudian di wakikan kepada Bahaji Suleman selaku ustad setempat kemudian Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Masjid yang bernama Hasim Sidik dan ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Tambrin Husen dan Safrudin Suleman;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, dengan Pemohon I ketika menikah berusia 36 tahun dan Pemohon II berusia 23 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :

a. Nizam Ramadan Enda, Laki-laki;

4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ndori, Kabupaten Ende;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ende, guna dijadikan alasan hukum untuk mendapatkan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak;

6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan tidak pernah ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

8. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende untuk dapat memberikan Penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Ed.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor : Pem.140/3/DSN/II/2024 dan Nomor : Pem.140/DSN/II/2024. Oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 20 April 2021 di rumah Jl. Lianunu, Dusun II Ipi, RT 006 RW 003, Desa Sera Ndori, Kecamatan Ndori, Kabupaten Ende;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya ke KUA Kecamatan Ndori, Kabupaten Ende;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## Subsida:

Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim tunggal menjelaskan bahwa berdasarkan penelusuran SIPP, telah ditemukan bahwa para Pemohon telah mengajukan perkara yang sama pada tahun 2022 dengan nomor perkara 26/Pdt.P/2022/PA.Ed dan perkara tersebut telah diputus kabul serta telah berkekuatan hukum tetap dan kemudian para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya secara lisan di muka sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu tentang jalannya persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Ed.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penelusuran SIPP, telah ditemukan bahwa para Pemohon telah mengajukan perkara yang sama pada tahun 2022 dengan nomor perkara 26/Pdt.P/2022/PA.Ed dan perkara tersebut telah diputus kabul serta telah berkekuatan hukum tetap dan kemudian para Pemohon memohon kepada Hakim untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, hakim tunggal berpendapat bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Pemohon I dan Pemohon II untuk mengakhiri perkaranya, maka dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama, pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Permohonan para Pemohon dikabulkan, maka Permohonan Para Pemohon harus dinyatakan selesai dan tidak perlu lagi dilanjutkan proses pemeriksaan perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan permohonan dari pihak para Pemohon, maka permohonan Isbath Nikah Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Ed. yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende tanggal 05 Maret 2024 dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkara sebagaimana dikehendaki Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara, maka dengan dicabutnya perkara ini harus dituangkan dalam produk penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Sekretaris Pengadilan Agama Ende berupa Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara maka biaya perkara dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Ende Tahun 2024;

Memperhatikan dan mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Ed.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Ed. selesai karena dicabut;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ende tahun 2024;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh **Nasruddin, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Ende berdasarkan Surat Izin dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 212/KMA/HK.05/7/2019, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Siti Aminah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim Tunggal,**

**Siti Aminah, S.H.I.**

**Nasruddin, S.H.I.**

## Perincian Biaya Perkara:

- Nihil : Rp0,00

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Ed.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)